

Sistem Perpajakan antara Regulasi dan Realitas Lapangan

Ulfah Laila Nisrina¹

¹Fakultas Bisnis, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: ulfah.laila@gmail.com¹

ABSTRACT

This study examines the taxation system by exploring the tension between formal regulations and their implementation in real-world practice. While tax regulations are normatively designed to ensure legal certainty and compliance, their application in the field often encounters diverse social and administrative realities. Using a qualitative approach within an interpretive paradigm, this study investigates how tax regulations are understood, interpreted, and enacted by taxpayers in their everyday experiences. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected informants who have direct experience with tax compliance, complemented by an analysis of relevant regulatory documents. The findings reveal a noticeable gap between regulatory intentions and practical implementation, as taxpayers' compliance tends to be administrative and pragmatic rather than grounded in substantive understanding. Moreover, perceptions of fairness, institutional trust, and the quality of interaction with the tax system significantly influence how regulations are received and practiced. This study concludes that challenges in tax compliance cannot be attributed solely to individual taxpayer behavior, but reflect structural and contextual issues within the taxation system. Therefore, improving tax compliance requires approaches that go beyond formal regulation and enforcement, toward more context-sensitive and socially grounded policy implementation.

Kata Kunci: *Taxation System, Tax Regulation, Field Implementation, Tax Compliance*

I. Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan instrumen utama negara dalam menghimpun penerimaan guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Ilanoputri, 2020). Secara normatif, regulasi perpajakan dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta efisiensi administrasi (Winardi, 2023). Namun, sistem yang tertuang dalam peraturan tertulis sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang jauh lebih kompleks dan beragam dibandingkan asumsi yang melandasinya.

Dalam praktiknya, regulasi perpajakan tidak diimplementasikan dalam ruang yang steril. Ia beroperasi di tengah keterbatasan pengetahuan wajib pajak, perbedaan kapasitas ekonomi, serta dinamika sosial yang memengaruhi cara individu merespons kewajiban pajak. Ketegangan antara apa yang diatur dan apa yang dijalankan menjadi fenomena yang hampir tak terelakkan dalam sistem perpajakan.

Peraturan perpajakan kerap disusun dengan pendekatan teknokratis yang menekankan rasionalitas hukum dan ekonomi (Perekonomian & Nasional, N.D.). Pendekatan ini mengandaikan bahwa wajib pajak akan memahami aturan, bertindak rasional, dan patuh apabila regulasi disusun secara jelas. Namun, asumsi tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi lapangan, di mana pemahaman dan pengalaman wajib pajak sangat beragam.

Banyak wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan bukan karena sepenuhnya memahami regulasi, melainkan karena dorongan administratif atau kekhawatiran terhadap sanksi. Dalam konteks ini, regulasi berfungsi lebih sebagai alat kontrol daripada sebagai pedoman yang dipahami dan diterima secara substantif. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara tujuan regulasi dan cara regulasi tersebut dimaknai oleh subjek yang mengalaminya.

Selain itu, kompleksitas peraturan perpajakan sering kali menjadi tantangan tersendiri. Perubahan kebijakan yang relatif cepat dan penggunaan bahasa hukum yang teknis dapat menyulitkan wajib pajak untuk mengikuti perkembangan regulasi. Akibatnya, kepatuhan yang muncul lebih bersifat mekanis dan berpotensi rapuh ketika menghadapi situasi yang tidak secara eksplisit diatur.

Realitas lapangan juga menunjukkan bahwa implementasi regulasi perpajakan tidak selalu berlangsung secara seragam. Interaksi antara wajib pajak dan otoritas pajak dipengaruhi oleh konteks lokal, kapasitas aparatur, serta budaya organisasi. Perbedaan pengalaman ini memengaruhi cara wajib pajak menilai sistem perpajakan secara keseluruhan, termasuk tingkat kepercayaan terhadap institusi perpajakan.

Di sisi lain, sistem perpajakan tidak dapat dilepaskan dari persepsi keadilan. Wajib pajak cenderung membandingkan beban pajak yang mereka tanggung dengan manfaat yang dirasakan. Ketika regulasi dipersepsikan tidak adil atau tidak sensitif terhadap kondisi lapangan, muncul kecenderungan untuk bersikap skeptis terhadap kewajiban pajak, meskipun secara hukum kewajiban tersebut bersifat mengikat.

Kesenjangan antara regulasi dan realitas juga terlihat dalam konteks pelaku usaha kecil dan menengah. Regulasi yang dirancang secara umum sering kali kurang mempertimbangkan keterbatasan administrasi dan literasi perpajakan yang dimiliki kelompok ini. Akibatnya, kepatuhan tidak jarang dipahami sebagai beban tambahan yang mengganggu keberlangsungan usaha, bukan sebagai kontribusi yang bermakna.

Digitalisasi sistem perpajakan diharapkan mampu menjembatani sebagian kesenjangan tersebut. Namun, dalam praktiknya, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan akses dan literasi digital. Realitas ini menunjukkan bahwa inovasi sistem belum tentu secara otomatis menyelesaikan persoalan implementasi regulasi di lapangan.

Ketika regulasi semakin menekankan kepatuhan formal, muncul risiko bahwa aspek manusiawi dalam sistem perpajakan menjadi terabaikan. Wajib pajak diposisikan sebagai objek pengawasan, bukan sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pertimbangan, dan keterbatasan. Pendekatan semacam ini berpotensi memperlebar jarak antara sistem perpajakan dan realitas sosial yang dihadapinya.

Dari sudut pandang kebijakan, ketegangan antara regulasi dan realitas lapangan sering kali disederhanakan sebagai persoalan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut juga berkaitan dengan bagaimana regulasi dirancang, disosialisasikan, dan diimplementasikan. Dengan kata lain, masalah kepatuhan tidak sepenuhnya berada pada wajib pajak.

Penelitian mengenai sistem perpajakan perlu bergerak melampaui evaluasi normatif terhadap regulasi. Penting untuk memahami bagaimana aturan tersebut diinterpretasikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari wajib pajak. Pendekatan semacam ini memungkinkan munculnya gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika sistem perpajakan di lapangan.

Dengan mengeksplorasi realitas lapangan, penelitian dapat mengungkap titik-titik ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik. Ketidaksesuaian ini bukan untuk menegasikan pentingnya regulasi, melainkan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi wajib pajak.

Judul “Sistem Perpajakan antara Regulasi dan Realitas Lapangan” merefleksikan upaya untuk menempatkan sistem perpajakan sebagai arena interaksi antara aturan formal dan praktik sosial. Sistem perpajakan tidak hanya hidup dalam teks regulasi, tetapi juga dalam pengalaman sehari-hari para pelaku di dalamnya.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai sistem perpajakan. Dengan menjembatani perspektif regulasi dan realitas lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

II. Tinjauan Teori

Regulasi Perpajakan sebagai Kerangka Normatif

Regulasi perpajakan merupakan landasan formal yang mengatur hubungan antara negara dan wajib pajak (Salimudin, 2022). Dalam kerangka hukum, regulasi ini berfungsi menciptakan kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam pemungutan pajak. Undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan teknis disusun untuk memastikan bahwa kewajiban dan hak perpajakan dapat dijalankan secara konsisten dan terukur.

Namun, regulasi perpajakan sering kali dibangun di atas asumsi ideal mengenai perilaku wajib pajak. Regulasi mengandaikan bahwa wajib pajak memiliki kemampuan untuk memahami aturan, akses terhadap informasi yang memadai, serta kapasitas administratif untuk melaksanakan kewajiban secara mandiri (Puspita et al., 2023). Asumsi ini tidak selalu sejalan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi wajib pajak di lapangan.

Dalam konteks ini, regulasi perpajakan perlu dipahami bukan hanya sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang membawa nilai, kepentingan, dan logika tertentu. Ketika regulasi terlalu menekankan kepatuhan formal tanpa mempertimbangkan realitas sosial, maka potensi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik menjadi semakin besar.

Sistem Perpajakan dan Prinsip Self-Assessment

Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Pramudya et al., 2022). Prinsip ini secara teoritis mencerminkan hubungan yang berbasis kepercayaan antara negara dan warga negara. Negara berperan sebagai pengawas, sementara wajib pajak diposisikan sebagai subjek yang aktif dan bertanggung jawab (Salimudin, 2022).

Dalam praktiknya, penerapan self-assessment menuntut tingkat literasi perpajakan yang memadai (Nilamsari et al., 2020). Wajib pajak diharapkan mampu memahami regulasi yang kompleks serta mengikuti perubahan kebijakan yang dinamis. Ketika tuntutan ini tidak diimbangi dengan kemampuan dan sumber daya yang memadai, sistem self-assessment justru dapat menjadi beban administratif yang berat.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa self-assessment sering dijalankan secara simbolik. Wajib pajak berusaha memenuhi kewajiban sebatas yang diperlukan untuk menghindari sanksi, bukan karena benar-benar memahami dan menerima logika sistem tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain sistem perpajakan dan pengalaman aktual wajib pajak.

Implementasi Kebijakan Perpajakan di Lapangan

Implementasi kebijakan perpajakan merupakan tahap krusial yang menentukan apakah regulasi dapat berjalan sesuai tujuan (Abbas, 2017). Pada tahap ini, aturan formal berinteraksi langsung dengan aparat pajak, wajib pajak, serta konteks sosial yang melingkupinya. Implementasi tidak hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik sehari-hari.

Perbedaan kapasitas institusi, kualitas pelayanan, serta pendekatan aparat pajak menyebabkan implementasi regulasi tidak selalu seragam. Wajib pajak dapat mengalami perlakuan dan pengalaman yang berbeda meskipun berada dalam kerangka regulasi yang sama. Pengalaman ini membentuk persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi sering kali dipersepsikan sebagai kegagalan di tingkat wajib pajak. Padahal, dari sudut pandang kebijakan, persoalan tersebut juga mencerminkan keterbatasan sistem dalam merespons kompleksitas realitas lapangan. Dengan demikian, implementasi perlu dipahami sebagai proses sosial, bukan sekadar proses administratif.

Persepsi Keadilan dan Kepercayaan terhadap Sistem Pajak

Persepsi keadilan menjadi faktor penting dalam menilai keberterimaan sistem perpajakan (Hasanudin et al., 2020). Wajib pajak tidak hanya menilai pajak dari besaran yang dibayarkan, tetapi juga dari kesesuaian antara beban pajak dan manfaat yang dirasakan. Ketika sistem dianggap tidak adil, kepatuhan cenderung bersifat terpaksa dan tidak berkelanjutan.

Kepercayaan terhadap sistem perpajakan juga sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak (Nainggolan, 2024). Isu penyalahgunaan dana publik atau pelayanan yang tidak profesional dapat menggerus kepercayaan wajib pajak. Dalam kondisi ini, regulasi yang baik sekalipun sulit diterima secara sosial.

Persepsi keadilan dan kepercayaan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan sosial. Kepatuhan tidak hanya dibentuk oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa sistem tersebut layak untuk dipatuhi. Oleh karena itu, realitas lapangan menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi sistem perpajakan.

Pendekatan Sosiologis dalam Kajian Sistem Perpajakan

Pendekatan sosiologis memandang sistem perpajakan sebagai bagian dari struktur sosial yang melibatkan relasi kekuasaan, norma, dan nilai (Prastiwi et al., 2019). Pajak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang sarat makna. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa regulasi yang sama dapat menghasilkan respons yang berbeda di lapangan.

Melalui pendekatan sosiologis, perhatian diarahkan pada pengalaman wajib pajak, interaksi dengan aparat pajak, serta pengaruh lingkungan sosial. Realitas lapangan dipahami sebagai ruang di mana regulasi dinegosiasikan, ditafsirkan, dan terkadang dipertentangkan. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak selalu dipandang sebagai pelanggaran moral, melainkan sebagai respons terhadap sistem yang dirasakan tidak selaras.

Pendekatan ini relevan untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan praktik. Dengan memahami sistem perpajakan sebagai fenomena sosial, penelitian dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan manusiawi. Hal ini membuka ruang bagi perumusan kebijakan perpajakan yang lebih responsif terhadap realitas lapangan, tanpa mengabaikan fungsi regulatifnya.

III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk memahami sistem perpajakan dalam relasinya antara regulasi dan realitas lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara mendalam cara regulasi perpajakan dipahami, dimaknai, dan dijalankan oleh para pelaku di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada pengalaman dan penafsiran subjek penelitian, sehingga sistem perpajakan dipandang sebagai praktik sosial yang tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh konteks dan interaksi yang menyertainya.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman langsung mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, serta dilengkapi dengan telaah dokumen regulasi yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi dan menafsirkan pola-pola makna yang muncul dari narasi informan. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menyajikan pemahaman kontekstual mengenai kesenjangan dan dinamika antara ketentuan normatif perpajakan dan praktik sosial yang berlangsung di lapangan.

IV. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara regulasi perpajakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Regulasi perpajakan umumnya dipahami oleh informan sebagai aturan yang wajib dipatuhi, namun tidak selalu dimengerti secara substansial. Pemahaman

wajib pajak terhadap regulasi cenderung terbatas pada aspek administratif, seperti kewajiban melapor dan membayar pajak, sementara tujuan, logika, dan implikasi kebijakan pajak sering kali tidak dipahami secara mendalam. Hal ini menyebabkan regulasi dipersepsikan sebagai beban formal yang harus dipenuhi, bukan sebagai sistem yang dimaknai secara sadar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip self-assessment di lapangan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan secara normatif. Banyak wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan arahan pihak lain, pengalaman sebelumnya, atau sekadar mengikuti pola yang dianggap aman. Kepatuhan yang muncul lebih bersifat pragmatis dan defensif, terutama untuk menghindari sanksi, dibandingkan sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab fiskal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang menjadi dasar self-assessment belum sepenuhnya terinternalisasi.

Selain itu, pengalaman interaksi dengan aparat dan sistem perpajakan sangat memengaruhi cara wajib pajak menilai regulasi. Informan mengungkapkan bahwa prosedur yang rumit, perubahan aturan yang cepat, serta keterbatasan pendampingan di lapangan sering kali menyulitkan mereka dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik. Perbedaan kualitas pelayanan dan interpretasi aturan juga menyebabkan implementasi regulasi dirasakan tidak konsisten, meskipun kerangka hukumnya sama.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa persepsi keadilan memainkan peran penting dalam menjembatani atau justru memperlebar jarak antara regulasi dan praktik. Ketika regulasi dipandang tidak mempertimbangkan kondisi riil wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha kecil, muncul sikap skeptis terhadap sistem perpajakan. Dalam situasi ini, kepatuhan lebih dipahami sebagai kewajiban terpaksa daripada bentuk partisipasi dalam pembangunan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak sepenuhnya gagal di tingkat regulasi, tetapi menghadapi tantangan serius pada tahap pemaknaan dan implementasi di lapangan. Realitas sosial, keterbatasan kapasitas wajib pajak, serta pengalaman interaksi dengan sistem perpajakan membentuk cara regulasi dijalankan secara praktis. Temuan ini menegaskan bahwa kesenjangan antara regulasi dan realitas bukan semata akibat rendahnya kepatuhan, melainkan refleksi dari kompleksitas hubungan antara aturan formal dan praktik sosial.

V. Pembahasan

Pembahasan ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara regulasi perpajakan dan realitas lapangan bukanlah anomali, melainkan konsekuensi dari cara regulasi dirancang dan diimplementasikan. Regulasi perpajakan dibangun atas kerangka normatif yang mengandaikan kepatuhan rasional dan kemampuan administratif wajib pajak. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya beresonansi dengan pengalaman wajib pajak di lapangan, sehingga regulasi sering kali dipatuhi secara formal tanpa dipahami secara substantif.

Penerapan prinsip self-assessment memperjelas ketegangan tersebut. Secara teoritis, sistem ini menuntut kepercayaan dan partisipasi aktif wajib pajak. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi. Wajib pajak lebih banyak mengandalkan strategi aman dan pengalaman praktis dibandingkan pemahaman regulatif. Hal ini mengindikasikan bahwa self-assessment di lapangan cenderung beroperasi sebagai mekanisme administratif, bukan sebagai sistem berbasis kesadaran.

Dari perspektif implementasi kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa regulasi tidak bekerja secara otomatis ketika diturunkan ke lapangan. Variasi dalam kualitas pelayanan, interpretasi aturan, dan kapasitas aparatur menciptakan pengalaman yang berbeda bagi wajib pajak. Ketidakkonsistenan ini memperkuat persepsi bahwa regulasi bersifat kaku dan kurang responsif terhadap kondisi riil, sehingga memperlemah legitimasi sistem perpajakan di mata wajib pajak.

Persepsi keadilan muncul sebagai faktor kunci yang menjembatani atau justru memperlebar jarak antara regulasi dan praktik. Ketika regulasi dipersepsikan tidak adil atau tidak mempertimbangkan keterbatasan wajib pajak, kepatuhan kehilangan dimensi moralnya dan bergeser menjadi kepatuhan terpaksa. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh penerimaan sosial terhadap sistem tersebut.

Pembahasan ini juga menantang kecenderungan untuk menempatkan rendahnya kepatuhan sebagai persoalan individual wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan tersebut lebih tepat dipahami sebagai masalah struktural, di mana regulasi, sistem implementasi, dan realitas sosial tidak selalu berada dalam irama yang sama. Dengan demikian, fokus perbaikan sistem perpajakan tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan pengawasan atau sanksi, tetapi juga pada kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan konteks lapangan.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa sistem perpajakan berada dalam ruang negosiasi yang terus-menerus antara regulasi dan realitas. Regulasi menyediakan kerangka formal, tetapi realitas lapangan menentukan bagaimana kerangka tersebut dihidupi dan dijalankan. Memahami ketegangan ini menjadi penting untuk merumuskan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga legitim dan berkelanjutan secara sosial.

VI. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rangkaian regulasi formal, melainkan sebagai praktik sosial yang dijalankan dalam konteks nyata yang kompleks. Regulasi perpajakan yang secara normatif dirancang untuk menciptakan kepastian dan kepatuhan sering kali berhadapan dengan realitas lapangan yang ditandai oleh keterbatasan pemahaman, kapasitas administratif, serta variasi pengalaman wajib pajak. Ketegangan antara regulasi dan realitas tersebut membentuk cara wajib pajak memaknai dan menjalankan kewajibannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di lapangan cenderung bersifat pragmatis dan administratif. Wajib pajak menjalankan kewajiban bukan semata karena pemahaman dan penerimaan terhadap regulasi, melainkan sebagai respons terhadap tekanan sistem dan potensi sanksi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip self-assessment belum sepenuhnya diiringi dengan internalisasi kesadaran dan kepercayaan yang menjadi fondasinya.

Selain itu, persepsi keadilan dan pengalaman interaksi dengan sistem perpajakan memainkan peran penting dalam menjembatani atau memperlebar kesenjangan antara aturan dan praktik. Ketika regulasi dipersepsikan tidak sensitif terhadap kondisi lapangan, kepatuhan kehilangan dimensi moral dan berubah menjadi kewajiban yang dijalankan secara terpaksa. Oleh karena itu, kesenjangan antara regulasi dan realitas tidak dapat sepenuhnya dibebankan pada perilaku wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perbaikan sistem perpajakan perlu melampaui pendekatan normatif dan represif. Upaya peningkatan kepatuhan perlu diarahkan pada penguatan pemahaman yang kontekstual, peningkatan kualitas implementasi, serta pembangunan kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima dan dijalankan secara berkelanjutan dalam realitas sosial.

Referensi

- Abbas, M. H. I. (2017). Tax Evasion in Indonesia: a Game Theoretical Model. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9, 2.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa*

- Ekonomika*, 15(1), 65–85.
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan yang diterima oleh masyarakat sebagai pembayar pajak berdasarkan penerapan beban pajak daerah yang diatur dalam undang-undang pajak dan retribusi daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156.
- Nainggolan, E. P. (2024). Pemetaan Faktor Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–30.
- Nilamsari, M., Adriani, A., & Matitaputty, S. J. (2020). Pengukuran Kesiapan Literasi Digital Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Pelaporan Pajak Elektronik. *Perspektif Akuntansi*, 3(2).
- Perekonomian, P., & Nasional, B. P. H. (N.D.). *Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan Dan Fasilitas Perpajakan Untuk*.
- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam hukum pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361–374.
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sintesis sistem akuntansi perpajakan. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*, 10(2), 276–294.
- Puspita, A. F., Pusposari, D., & Rusydi, M. K. (2023). *Local Taxing Power: Potensi, Pemeriksaan, dan Penagihan*. Universitas Brawijaya Press.
- Salimudin, A. (2022). Peran Hukum Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(2).
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). *A Comparative Research on the Effectiveness of Progressive versus Proportional Tax Systems in Enhancing Social Justice*. *Administrative and Environmental Law Review*, 5(2), 97-106.
- Syahril, M. A. F., & Hasan, H. (2024). *Parking Fee Disputes: Analysis of Civil Liability of Local Governments and Taxpayers*. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Amsir*, 2(2), 249-255.
- Syahril, M. A. F., & Wiwin, W. (2024). *The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 371-376.
- Winardi, A. (2023). Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak. *Journal of Constitution Review*, 2(2), 10–18.